





 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN</p> <p style="text-align: center;">Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/08
	Tanggal Pembuatan	: 2 /05/ 2018
	Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
	Tanggal Efektif	: 02/01/2019
	Disahkan oleh	 Kepala Pengadilan Agama Negara Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003001
SOP PENETAPAN PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 3. Pasal 11 ayat (3) Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili dan Memtus Perkara dibantu oleh Seorang Panitera atau Seorang yang Ditugaskan Melakukan Pekerjaan Panitera; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 6. PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; 7. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; 8. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 9. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 10. Pola Bindalmin; 11. Buku II; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-2 2. S-1 	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Pelayanan Informasi Berbasis TI SOP Penerimaan Perkara SOP Penetapan Majelis Hakim (PMH)	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Printer, Alat Tulis Kantor (ATK), Buku Register Perkara Gugatan / Permohonan, Buku Pedoman dan Peraturan terkait	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika berkas terlambat diserahkan kepada Panitera, maka Penunjukan Panitera Pengganti akan terlambat; 2. Jika Penunjukan Panitera Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas dan penyelesaian perkara akan terhambat. 	Entry Data SIPP dan Arsip Kepaniteraan (Berkas Perkara Masuk)	

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Panitera	Ketua Majelis	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH oleh Ketua / Wakil Ketua			Berkas perkara, dokumen terkait dan instrumen pendukung	5 Menit	Berkas perkara
2.	Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan			Berkas perkara, instrumen pendukung dan alat tulis	5 Menit	Berkas perkara dan instrumen yang telah terisi
3.	Menginput data Panitera Pengganti, tanggal penunjukan pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani surat Penunjukan Panitera Pengganti			PC, kertas, printer, Berkas perkara, instrumen pendukung dan alat tulis	15 Menit	Data perkara terinput dalam aplikasi SIPP
4.	Mengembalikan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang			Berkas perkara, dokumen terkait dan instrumen pendukung	5 Menit	Berkas perkara
5.	Menerima berkas perkara dari Panitera yang telah ditetapkan Panitera Penggantinya			Berkas perkara, dokumen terkait dan instrumen pendukung	5 Menit	Berkas perkara

DOKUMEN MASTER	:					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**
 dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA**